

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA LEBIN KECAMATAN ROPANG KABUPATEN SUMBAWA)**Ratu Widia¹ dan Diah Intan Syahfitri²**¹Akuntansi, FEB, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia*Corresponding author:* Diah.intan.syahfitri@uts.ac.id**ABSTRAK**

Desa lebin adalah sebuah desa dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 masuk kedalam 32 desa bahwa lebin salah satu desa dengan ketambahan anggaran kinerja, desa lebin mendapat transfer tambahan kinerja sebesar Rp 128.000.000,00 ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam hal administrasi sudah sangat baik namun terdapat permasalahan yang timbul selama ini yang membuat visi dan misi kepala desa selama 5 (lima) tahun kedepan menjadi kurang Efektif yaitu dengan keberadaan dusun Selage yang membuat anggaran membengkak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lebin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto Indikator Kinerja sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan indikator akuntabilitas dalam tahap Pelaksanaan yang tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lebin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Lebin Kecamatan Ropang Sudah berjalan baik. Dalam aspek Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas sudah sesuai dan berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat. selanjutnya yang terakhir dalam penilaian akuntabilitas kinerja dengan tahap pelaksanaan sudah sesuai karna sudah berdasar pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa.

Kata kunci : Indikator Kinerja dan Indikator Akuntabilitas; Dana Desa.**ABSTRACT**

Lebin Village is one of 157 villages in Sumbawa Regency in 2023, ranking among the top 32 villages with increased performance budget allocations. Lebin Village received an additional performance budget transfer amounting to Rp 128,000,000. This indicates that the village government's administrative performance is very good. However, there have been longstanding issues affecting the effectiveness of the village chief's vision and mission for the next five years, particularly due to the presence of Selage hamlet, which has caused budgetary inflation. This research aims to assess the village government's performance in managing the Village Fund in Lebin Village, Ropang District, Sumbawa Regency. The study employs Agus Dwiyanto's Performance Indicator theory to evaluate the village government's performance in managing the Village Fund, and it adheres to Regulation No. 113 of 2014 as a measure of performance accountability during the implementation phase. The research adopts a qualitative approach with a descriptive method. Data collection involved observation, interviews, and gathering documents regarding the village government's performance in managing the Village Fund in Lebin Village, Ropang District, Sumbawa Regency. The research findings indicate that the village government's performance in managing the Village Fund in Lebin Village, Ropang District, has been satisfactory. Productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability aspects have been in accordance with established regulations and based on the aspirations and needs of the community. Lastly, the assessment of performance accountability during the implementation phase aligns with Regulation No. 113 of 2014 concerning the management of the Village Fund.

Keywords: Indikator Kinerja Dan Indikator Akuntabilitas; Dana Desa.**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, dana desa telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa, mengatur hukum mengenai dana desa di Indonesia. Salah satu bagian penting dari undang-undang tersebut adalah ketentuan tentang dana desa yang diantaranya meliputi: *pertama* sumber dana desa. *Kedua*, penggunaan dana desa. *Ketiga*,

mekanisme pengalokasian dana desa. Dengan adanya undang-undang tersebut, dana desa menjadi instrumen yang sangat vital dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup pedesaan di Indonesia dengan berfokus pada transparansi, akuntabel, dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Dana desa bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam rangka pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas infrastruktur desa, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di desa, serta menciptakan pemerintahan yang baik dan berkeadilan di tingkat desa (Soedarsono, 2015). Dengan demikian, kesuksesan program alokasi dana desa tidak hanya tergantung pada jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah desa.

Kinerja pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan setiap program yang ingin diimplementasikan di desa, karena kinerja pemerintah desa merupakan bagian dari evaluasi tentang bagaimana pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintah di tingkat desa. Menurut Haw. Widjaja (2012) pemerintah desa merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas mengatur dan melaksanakan urusan pemerintah desa di tingkat desa. Selanjutnya menurut W. Wijaya (2012) menjelaskan bahwa aparat desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah di desa seperti pembangunan, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya desa. Dari serangkaian tugas tersebut, tentunya ditopang oleh dana desa yang merupakan anggaran finansial yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Sebagaimana studi penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Gairah Laia (2019), disebut Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam pengelola Dana Desa di wilayah Toma selatan Nias . Bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan dalam pengendalian ADD dan DD sudah baik, hal ini tercermin dalam banyak parameter evaluasi seperti produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa pengelolaan dana desa akan baik apabila kinerja pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan yang ada dan akan bertolak belakang dengan apa yang diharapkan apabila kinerja pemerintah tidak sesuai dengan peraturan dan indikator yang dinilai.

Pemerintah desa memiliki peranan utama dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam menyusun perencanaan, melakukan pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dalam penggunaan dana tersebut. Menurut Haw Wiidjaja (2010) Kinerja pemerintah desa yang baik akan berkontribusi pada efisiensi, ketepatan, dan transparansi dalam penggunaan dana desa, sehingga potensi pembangunan di tingkat desa dapat optimal tercapai. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam kinerja pemerintah desa yang dapat mempengaruhi ketidakberhasilan program pengalokasian dana desa yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya keterampilan manajerial, kelemahan sistem pengendalian internal, rendahnya akuntabilitas, kurangnya penerapan peraturan dan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Desa Lebin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa adalah salah satu desa yang menerima anggaran dari pemerintah. Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara awal bersama sekretaris desa lebin, Desa Lebin mendapat dana dari pemerintah sebesar Rp 1.237.970.600,00 dengan spesifikasi Rp 737.082.000,00 merupakan Dana Desa, Rp

24.135.600,00 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Rp 476.753.000,00 merupakan Alokasi Dana Desa. Desa Lebin juga memiliki Pendapatan Asli Desa senilai Rp 5.000.000,00. Dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp 6.804.901,44. Jumlah belanja desa pada tahun 2023 senilai Rp 1.249.775.510,44 dengan rincian Penyelenggaraan pemerintah desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

Desa lebin adalah sebuah desa dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 masuk kedalam 32 desa bahwa lebin salah satu desa dengan ketambahan anggaran kinerja, desa lebin mendapat transfer tambahan kinerja dengan nominal Rp128.000.000,00 ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kinerja yang cukup baik dalam hal administrasi dengan kata lain tertib administrasi namun terdapat permasalahan yang timbul selama ini yang membuat visi dan misi kepala desa selama 5 (lima) tahun kedepan menjadi kurang efektif yaitu karna adanya dusun selage yang berada jauh dari pusat desa berdasarkan keterangan dari kepala desa lebin, desa lebin memiliki 3 (tiga) dusun yang dimana ada dusun lebin A, dusun lebin B dan dusun selage, dusun selage berada 1 (satu) Km dari pusat desa, dusun selage merupakan dusun yang sulit ditempuh karna sulitnya alternatif jalan, jauhnya selage dari dusun lebin A dan lebin B mengakibatkan pemerintah desa sulit untuk membagi anggaran tersebut sehingga pemerintah desa mengeluarkan anggaran dobel baik itu untuk program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat karena anggaran apapun yang telah di programkan untuk dusun lebin A dan dusun lebin B, maka dusun selage juga harus mendapatkan program tersebut, karena jika tidak ada dusun selage maka desa lebin tidak akan menjadi sebuah desa, karena syarat menjadi sebuah desa minimal memiliki 3 dusun.

Berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Hal ini didasari karna kurang efektifnya pengelolaan yang ada di desa lebin didasarkan karna adanya pendobelan anggran yang mempengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan menjalankan program-program pengelolaan dana desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2019) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini didapatkan melalui pengamatan dan peninjauan data secara langsung dari peneliti bukan berdasarkan ukuran yang lebih dulu ditetapkan oleh pengamat lain.

1. Waktu dan Tempat

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat atau wilayah yang akan dilaksanakan suatu penelitian oleh peneliti. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu desa Lebin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 tepatnya pada lembaga pemerintahan dan tokoh masyarakat desa. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa didesa Lebin, sebab kebijakan dana desa merupakan ruang publik yang dapat mengembangkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan, 3 (tiga) bulan pengumpulan data dan 2 (dua) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data, dimana peneliti melakukan aktivitas pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi dan memperoleh data dan informasi terkait objek tersebut Sugiyono (2019). Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung tepatnya di desa lebin kecamatan ropang kabupaten sumbawa.

2) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung terhadap informan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. menurut Sugiyono (2019) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara Semistruktur (Semistruktur Interview), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dari beberapa perangkat desa dan masyarakat, yaitu yang pertama kepala desa, sekretaris desa, Bendahara desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data Menurut Sugiyono (2019) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan sebagai pendukung penelitian yang terdiri dari data-data tentang Buku Bank, Dokumen realisasi penggunaan dana desa, di Desa Lebin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dll.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019).

Berikut teknik yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan suatu masalah yang akan diteliti.

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi

(Sugiyono, 2019). Artinya peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung atau mengamati langsung ke lapangan bagaimana proses pengelolaan dana desa dan mengamati langsung program apa saja yang telah di laksanakan dengan menggunakan dana desa, Kedua melakukan wawancara mendalam terkait kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan beberapa informan yaitu, Kepala Desa sebagai informan kunci, BPD sebagai informan utama serta sekertaris desa, bendahara desa, toko masyarakat dan masyarakat sebagai informan tambahan. Dan yang terakhir peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa.

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2019), data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perangkuman dan memilih dari data yang telah dikumpulkan sebagai data yang akan di fokuskan dalam menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa sesuai dengan indikator penilaian dan peraturan yang ada.

3. Penyajian data

Biasanya dalam penelitian kualitatif, peyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2019). Artinya penyajian data dalam penelitian ini bersifat naratif yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan dirangkum secara rinci mengenai kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa kedalam hasil dan pembahasan penelitian.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian tentang Kinerja Pemerintah dalam mengelola Dana Desa dari data yang telah di kumpulkan kemudian dirangkum dan di sajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indikator Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja pemerintah desa yang dianalisis dalam penelitian ini ada 5 (lima) Indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas dan

Akuntabilitas. Yang pertama produktivitas mengarah pada bagaimana pemerintah desa mampu mengelola Dana Desa dengan dana yang ada dan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai aturan yang ada, Kedua Kualitas Pelayanan dimana bagaimana pemerintah desa mengenali tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Ketiga Responsivitas dimana kemampuan pemerintah desa mampu mengenali apa yang menjadi keinginan dan aspirasi dari masyarakat banyak, Keempat Responsibilitas yaitu menunjukkan sejauh mana proses pengelolaan dana desa (DD) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan administrasi yang jelas atau tidak jelas. Kelima Akuntabilitas dimana pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan public. Dalam hal ini kelima indikator tersebut akan dianalisis sesuai tahapan-tahapan berikut:

1. Analisis Produktivitas

Produktivitas adalah salah satu indikator yang dijadikan aspek dalam mengukur kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. A Dwiyanto (2015) menjelaskan bahwa produktivitas yaitu suatu perbandingan dari hasil atau keluaran (*output*) yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan atau masukan (*input*). Produktivitas berarti perbandingan antara hasil yang dicapai pemerintah desa mengenai dana yang ada apakah telah direalisasikan menurut aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Produktivitas dalam sebuah organisasi sangat penting sebagai standar untuk mengukur capaian kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai petugas yang melayani masyarakat. standar melihat produktivitas lebih jauh dimaksudkan untuk menilai semaksimal apa pelayan public itu memberi hasil yang diharapkan sesuai kebutuhan sebagai satu diantara ukuran kinerja yang penting. Pemerintah harus mampu melahirkan inovasi dalam pelayanan yang dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan, yang disampaikan oleh Kepala Desa Lebin Kecamatan Ropang Bapak Sulaiman pada tanggal 15 Desember 2023 mengatakan bahwa:

“kami telah bekerja dengan efektif dan efisien sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kepada masyarakat, memang iya desa Lebin memang masih banyak ketertinggalan dibanding desa-desa yang lain pada umumnya yang ada di kabupaten sumbawa namun kami berusaha semaksimal mungkin bisa setara dengan desa yang lain dengan memberikan pelayanan yang baik dengan inovasi-inovasi terbaru, mengenai aspirasi masyarakat masih ada beberapa yang belum kami penuhi karna kebanyakan dari mereka meminta perbaikan jalan menuju lebin tapi itu kan bukan program desa tapi program kabupaten dan wewenang bupati, dan kita lebih mengedepankan yang memang dibutuhkan saja untuk aspirasi dari beberapa masyarakat sih Alhamdulillah sudah terlaksana dan beberapa yang terwujudkan seadanya, sesuai anggaran yang ada sih kita gunakan berdasar dengan yang dibutuhkan masyarakat yang berasal dari DD menghasilkan 2 kegiatan pembangunan berupa fisik dan non fisik, pembangunan fisik berupa deker, papin blok, MCK dan drainase, selanjutnya dana di anggarkan ke dalam pembiayaan Bumdes. Sebagai bukti keefektifan kinerja pemerintah desa lebin yaitu mendapat penambahan anggaran inerja dari tertib administrasi yang dilakukan pemerintah desa lebin”.

This image shows a financial statement (RPU) for 'Plat Deker' (curb stones) from the Government of Sumbawa, Kecamatan Lebani, Desa Lebani. The table lists various items under 'Kategori Pekerjaan' and 'Kategori Bahan' with columns for 'Uraian', 'Volume', 'Satuan', 'Harga Satuan', 'Jumlah', and 'Total'. The total amount is Rp 1.000.000,00. It includes official stamps and signatures.

Gambar 4.2 RPU Plat Deker

This image shows a financial statement (RPU) for 'Paving Block Jalan Samping Lapangan' (paving blocks for the side of the field). The table lists items under 'Kategori Pekerjaan' and 'Kategori Bahan' with columns for 'Uraian', 'Volume', 'Satuan', 'Harga Satuan', 'Jumlah', and 'Total'. The total amount is Rp 2.000.000,00. It includes official stamps and signatures.

Gambar 4.3 RPU Paving Block Jalan Samping Lapangan

This image shows a financial statement (RPU) for 'Saluran pembuangan air limbah' (wastewater drainage). The table lists items under 'Kategori Pekerjaan' and 'Kategori Bahan' with columns for 'Uraian', 'Volume', 'Satuan', 'Harga Satuan', 'Jumlah', and 'Total'. The total amount is Rp 1.000.000,00. It includes official stamps and signatures.

Gambar 4.4
RPU Saluran pembuangan air limbah

This image shows a financial statement (RPU) for 'Pembangunan MCK' (MCK construction). The table lists items under 'Kategori Pekerjaan' and 'Kategori Bahan' with columns for 'Uraian', 'Volume', 'Satuan', 'Harga Satuan', 'Jumlah', and 'Total'. The total amount is Rp 2.000.000,00. It includes official stamps and signatures.

Gambar 4.5 RPU Pembangunan MCK

Aspirasi masyarakat sudah beberapa yang terpenuhi, pemerintah desa mengedepankan yang hanya dibutuhkan saja dan sudah ada yang terealisasi sesuai dengan anggaran yang ada, terdapat 2 kegiatan yang berasal dari Dana Desa yaitu fisik dan non fisik, pembangunan fisik berupa dekker, papin blok, MCK dan drainase, dan selain itu dana desa dianggarkan ke pembiayaan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah desa juga mendapat penambahan anggaran kinerja mengenai tertib administrasi

Pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan oleh A Rahman Jaham selaku sekretaris desa lebin pada tanggal 15 Desember 2023 menyampaikan bahwa:

“Dana yang diterima ini kan dek tidak langsung semua kita digunakan, karna ada tahapan diterima dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan, biasanya di bulan february, bulan Mei dan bulan September sehingga penggunaannya kami gunakan dengan seperlunya dari beberapa keinginan dari masyarakat tentunya berdasar pada ketentuan dan ketetapan yang diatur perpub, berdasarkan dana yang terbatas otomatis kami tidak bisa melakukan segala kegiatan yang diusulkan dengan menggunakan dana desa, kami hanya memprioritaskan mana yang sekiranya lebih penting dan lebih kearah kebutuhan masyarakat, kemudian dengan adanya realisasi pencairan dalam jangka waktu waktu atau bertahap, tentu membuat pekerjaan kami sedikit terganggu, karena dana yang diberikan ini tidak semua langsung cair begitu jadi bertahap,makanya memakan waktu sampai pada penetapannya”.

Dana desa tidak semua langsung dicairkan ada tahapannya yaitu pada bulan february, mei dan September sehingga penggunaan dana desa di desa lebin digunakan seperlunya dan sesuai aturan yang diatur perpub

Berdasarkan hasil informasi dan data diatas indikator tersebut telah sesuai, karna pemerintah desa telah menggunakan dana yang ada sesuai aturan yang ditetapkan dan sudah memenuhi beberapa aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan dari masyarakat. pemerintah desa telah memberikan inovasi layanan yang mampu menghasilkan manfaat dan menaikkan kualitas

pada pelayanan publik . Produktivitas berfungsi sebagai ukuran kesuksesan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik didesa Lebin.

2. Analisis Kualitas Pelayanan

Pelayanan dalam ranah Pemerintahan memberikan layanan berkualitas adalah prioritas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif, termasuk dalam konteks pemerintahan desa. Desa harus menjamin pelayanan yang optimal dalam menjalankan tugasnya, terutama mengingat besarnya jumlah dana yang diterima oleh setiap desa, seperti yang terjadi di Desa Lebin.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (2015) yaitu dapat dinilai dari yang Pertama Pelayanan administrasi kependudukan yaitu pelayanan masyarakat yang erat kaitannya dengan tugas-tugas umum pemerintahan yaitu berupa pembuatan surat menyurat seperti surat kematian, penerbitan Kartu keluarga (KK), Akta Kelahiran, surat pengantar administrasi dan surat menyurat lainnya. Kedua kesehatan terkait dengan layanan kesehatan dasar seperti posyandu, Pelayanan imunisi, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga Pelayanan Pendidikan meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar SD (Sekolah Dasar) dan PAUD (Pendidikan Usia Dini). Keempat Perekonomian berupa dukungan terhadap sector ekonomi lokal misalnya dalam bentuk mbantuan untuk usaha mikro dan kecil, serta pengembangan potensi ekonomi desa. Kelima Pelayanan Infrastruktur berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Keenam Pelayanan Sosial berupa dukungan sosia seperti program bantuan sosial (Bansos) dan BLT (Bantuan langsung tunai) bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketujuh Pelayanan lingkungan hidup berupa pengelolaan lingkuhan seperti penghijauan, penyediaan tempat sampah dan sebagainya. Terakhir Pelayanan Pemerintahan berupa and,inistrasi pemerintahan desa secara umum termasuk pel;aksanaan musyawarah desa, Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan yang disampaikan bapak Jamaluddin kadus lebin B pada tanggal 16 Desember 2023:

“Pelayanan di desa Lebin memang ada beberapa yang masih dikerjakan dalam keadaan manual seperti surat menyurat dan lainnya kami juga maklum ya dek pada kondisi ini, karena keterbatasan teknologi dan jaringan yang ada serta minimnya pengetahuan dikarnakan keterbatasan pendidikan dari beberapa perangkat desa, ya wajar si kan namanya tamatan SMA kami juga kurang tau dengan perkembangan yang ada karna akses internet yang tidak mendukung, kami bersyukur masih ada beberapa perangkat desa yang lain yang paham dan mau bekerjasama membantu dan meluruskan pekerjaan kami ini dan Alhamdulillah dek semua pekerjaan terlaksana dan berjalan dengan baik walau ada beberapa kendalanya”

Pelayanan di desa lebin sudah berjalan dengan baik walau ada beberapa kendala disebabkan keterbatasan teknologi yang ada dan sebagian dari pemerintah desa adalah lulusan SMA, oleh sebab itu itu sebagian pemerintah desa yang paham ikut membantu pekerjaan mereka.

Berdasarkan informasi dari M. Arifin selaku bendahara desa lebin pada tanggal 16 Desember 2023 bahwa:

“Alhamdulillah Pelayanan administrasi di Desa Lebin sudah terbilang baik lah, dalam system perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sudah sesuai lah dengan aturan yang ada ya walaupun masih beberapa yang dikerjakan secara manual karna kondisi teknologi dan jaringan yang ada serta minimnya pengetahuan dari beberapa perangkat desa namun pemerintah desa sudah berusaha melayani masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti fasilitas pembangunan yang telah di anggarkan dan dilaksanakan”.

Pelayanan di desa lebin telah berjalan dengan baik, dalam system pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang ada dan pemerintah desa telah menyediakan sarana dan prasarana pembangunan infarastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa lebin.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Lebin bapak Joni Pratama pada tanggal 05 Februari 2024 menyatakan bahwa:

“Kualitas layanan pemerintah desa masih terbilang rendah karna dalam pelayanan kesehatan belum memadai, biasanya kalo ada masyarakat yang sakit dan butuh perawatan medis kami langsung turun ke sumbawa karna didesa belum disediakan puskesmas serta sarana dan prasarana kesehatan”.

Sarana prasarana kesehatan yang ada didesa Lebin belum memadai karna kurangnya sarana prasarana yang ada serta tidak adanya puskesmas yang disediakan.

Berikutnya hasil wawancara dengan bapak A Rahman Jaham pada tanggal 15 Desember 2023 bahwa :

“Pelayanan didesa lebin sudah sangat baik sih dek, bisa dilihat dari jam kerja dari kami sendiri, biasanya kami melayani masyarakat dari jam 07:00- 15:30 dikantor desa namun saya juga tetap free sih dek kalo ada masyarakat yang kerumah dan butuh bantuan mau di jam apapun, selanjutnya pemerintah desa juga telah menyediakan pelayanan pendidikan dimana terdapat penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini seperti PAUD. Untuk layanan kesehatan sudah kami sediakan seperti diadakan posyandu setiap sekali dalam sebulan namun kendalanya desa belum bisa menyediakan puskesmas karna dana yang terbatas”.

Pemerintah desa melakukan pelayanan dari jam kerja yang telah ditetapkan, pemerintah desa juga telah menyediakan pelayanan pendidikan serta pelayanan kesehatan seperti posyandu, namun terdapat kendala yaitu tidak disediakanya puskesmas didesa.

Berdasarkan yang disampaikan Bapak Sulaiman selaku Kepala Desa Lebin menyampaikan bahwa:

“Kualitas pelayanan di desa lebin sudah sangat baik apalagi dalam hal pelayanan pembuatan surat, baik itu surat kematian, surat pengantar administrasi, (IMB) dan surat menyurat lainnya sudah sangat paham dan biasanya pemerintah desa tidak pernah melakukan pemungutan dalam pembuatan surat tersebut, desa juga menyediakan pelayanan Listrik dan air yang dimana dalam satu rumah disediakan listrik serta keran air yang mengalir dari bak penampungan air yang disediakan desa.”

Kuyalitas pelayanan yang diberikan pemerintah telah berjalan baik, pemerintah desa sudah melayani masyarakat dengan pelayanan administrasi dan pelayanan Infrastruktur, baik dari

segi pembuatan surat menyurat sampai dengan penyediaan listrik dan air bagi tiap-tiap rumah didesa Lebin.

Selanjutnya Bapak Aminollah selaku BPD Desa Lebin pada tanggal 05 Februari 2024 menyampaikan bahwa:

“Nah ini untuk pelayanan bantuan sosial ada dek pemerintah desa menyediakan bagi masyarakat yang kurang mampu, untuk BLT juga diterima setiap 3 bulan sekali tetap diterima bagi masyarakat disini yang kurang mampu”



Gambar 4.6 Penerimaan BLT masyarakat desa lebin

Pemerintah desa telah melakukan pelayanan berbentuk pelayanan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu

Artinya hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah desa sebagai abdi masyarakat.

Berdasarkan Informasi dari informan dan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kualitas layanan di desa lebin sudah sesuai, pemerintah desa telah menyediakan berbagai pelayanan didesa seperti pelayanan administrasi berupa pembuatan surat menyurat, pelayanan infrastruktur yang berupa penyediaan air dan listrik, jalan (papin blok), MCK, Drainasse, serta Plat Deuker. Terkait pelayanan sosial sudah sesuai pemerintah desa sudah menyediakan kebutuhan bagi masyarakat yang tidak mampu seperti bantuan sosial dan BLT dan terkait pelayanan pendidikan sudah sesuai, terkait kesehatan masih kurang karna desa belum bisa menyediakan puskesmas dikarenakan keterbatasan dana yang ada. serta yang terakhir pemerintah desa sudah sesuai melaksanakan berupa pelayanan pemerintah yaitu pengelolaan keuangan desa.

3. Analisis Responsivitas

Kapabilitas sebuah organisasi untuk mengenali dan menanggapi kebutuhan dan keperluan masyarakat, merancang serta menetapkan prioritas layanan, dan mengembangkan program-program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. responsivitas dalam Singkatnya, mengacu pada kesesuaian program dan layanan yang memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Responsivitas dianggap sebagai salah satu petunjuk kinerja karena secara langsung menunjukkan dan mendefinisikan kapabilitas organisasi publik dalam melaksanakan misi dan tugasnya guna mencapai tujuan, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas merujuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah desa dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, semakin baik kinerja pemerintah desa tersebut.

Untuk itu peneliti mewawancarai ketua karang taruna di desa lebin pada tanggal 05 Februari 2024 bapak Joni Pratama Menyampaikan bahwa:

“ Perangkat desa merespon dari keinginan kami sebagai warga desa dengan baik, mereka mendengarkan dan menampung keinginan dan aspirasi kami dengan baik, tapi kendalanya terbatas karna jarak antara dusun kami dengan kantor desa lumayan jauh, biasanya jarang kami ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah desa, percuma juga paling yang menyampaikan keinginan kami BPD atau kepala dusun karna adanya kegiatan MUSDUS yang menjadi tempat untuk kami menyampaikan aspirasi kami “.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang disampaikan kepala desa lebin Sulaiman pada tanggal 15 Desember 2023 bahwa

“Akses untuk menyampaikan pendapat dan saran dalam pembangunan dan pemberdayaan desa sudah berjalan baik. Kami telah menyediakan kotak saran sebagai sarana penyampaian keinginan dan kebutuhan masyarakat. Biasanya juga, kami mendekati masyarakat melalui kegiatan-kegiatan desa atau diskusi santai, serta dalam acara Musyawarah Desa (MUSDES) yang biasanya diadakan setiap akhir tahun. Selain itu, kami juga mengumpulkan pendapat dari tokoh-tokoh yang dianggap mewakili masyarakat, terutama dalam musyawarah desa di setiap dusun yang dipimpin oleh ketua dusun. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga bertugas untuk menyerap aspirasi dari setiap dusun di wilayah desa”.

Dalam akses penyampaian pendapat dan saran sudah berjalan baik, pemerintah desa menyediakan kotak saran sebagai sarana penyampaian keinginan masyarakat, pemerintah desa juga melakukan kegiatan-kegiatan desa atau diskusi santai untuk mendekati masyarakat, biasanya pendapat masyarakat di kumpulkan melalui musyawarah desa (MUSDES) yang diadakan setiap akhir tahun, pemerintah desa juga mengumpulkan pendapat dari tokoh-tokoh yang dianggap mewakili masyarakat banyak.



Gambar 4.7 Kegiatan Musdes Desa Lebin

Kemampuan yang responsif dari perangkat desa yang efektif akan memengaruhi efisiensi dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kinerja mereka dalam berbagai aspek dapat memenuhi harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu bapak Aminollah selaku ketua BPD desa lebin pada tanggal 05 Februari 2024, Beliau menyampaikan bahwa:

“Insya Allah paham dek, yah tugas kita di sini adalah mengawasi kinerja kepala desa dan juga bertindak sebagai penghubung antara keinginan warga dengan pemerintah desa. Terkadang, warga datang langsung dengan usulan dan saran, tapi karena keterbatasan akses dan teknologi yang kurang memadai serta kendala jarak dan medan, tidak semua bisa menyampaikan langsung. Jadi, kami sebagai BPD bertindak sebagai perwakilan untuk menyampaikan ke kepala desa. Biasanya juga ada kotak saran sebagai sarananya. Namun, ke depannya, kami akan terus meningkatkan cara-cara untuk lebih baik lagi dalam menampung aspirasi masyarakat desa Lebin.”

Tugas BPD yaitu mengawasi kinerja kepala desa dan bertindak sebagai penghubung antara keinginan masyarakat dengan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi serta informasi dari informan dan data diatas bahwa dapat disimpulkan mengenai responsivitas Desa Lebin Kecamatan Ropang sudah sesuai karna pemerintah desa sudah menyediakan sarana sebagai tempat penyampaian keinginan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah desa juga mengadakan MUSDES sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya sehingga pemerintah desa dapat mengetahui timbal balik atas keinginan masyarakat, membuat agenda dan focus pada program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hal ini responsivitas yang baik akan membuat kinerja menjadi lebih baik pula seperti dalam hal ini pelaksanaan tugas serta fungsi dalam pengelolaan dana desa dari pemerintah desa Lebin. Kesesuaian Kinerja Aparat Desa Lebin bergantung pada Kepala Desa dan aparatnya. Kecakapan Kepala Desa dalam menjalankan sistem organisasi ini menampilkan pada faktor responsivitas yang memuaskan. Hal ini menjadi penting, Karna responsivita yang baik ini akan memudahkan aparatur desa Lebin dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerinmtah desa.

4. Analisis Responsibilitas

Menurut Agus Dwiyanto (2015), responsibilitas adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana proses pengelolaan dana desa (DD) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan administrasi yang jelas atau tidak jelas. Dengan kata lain, responsibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pengelolaan dana desa (DD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan administrasi yang tepat dan telah ditetapkan.

Berdasarkan informasi dari bendahara desa lebin bapak M Arifin pada tangga 16 Desember 2023 mengatakan bahwa

“Sejauh ini, langkah-langkah yang telah kami ambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Setiap desa memang wajib menjalankan kegiatan dan program yang menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika terjadi masalah atau pelanggaran dalam pelaksanaan, sanksi sudah dipersiapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk desa lebin sendiri kami hanya kekurangan SDM dalam menguasai IT dan kurangnya pemahaman tentang transparansi pengelolaan keuangan desa, selain itu pada tahun 2023 tidak ditemukan lagi masalah mengenai pengelolaan keuangan desa, malahan dalam hal administrasi desa lebin mendapatkan tambahan anggaran kinerja sebesar 128 juta yang diberikan pemerintah pusat karna lebin masuk kedalam 32 desa dari 158 desa yang menerima ketambahan anggaran kinerja karna kualitas administrasi dalam pelaporannya”.

Pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari tingkat kecamatan hingga kabupaten karna setiap desa wajib menjalankan kegiatan dan program menggunakan dana desa sesuai aturan yang berlaku dan akan menerima sanksi jika terdapat masalah atau pelanggaran. desa lebin memiliki kekurangan dalam SDM yang menguasai IT dan kurang paham tentang transparansi pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2023 tidak terdapat masalah mengenai pengelolaan dana desa dan dalam administrasi desa lebin mendapat tambahan anggaran kinerja karna tertib dalam administrasi.

Gambar 4.8 Buku Bank

Kemudian informasi dari kepala desa Lebin Bapak Sulaiman pada tanggal 15 Desember 2023 menyampaikan bahwa

“Kami tampung semua dek, semua keinginan dari masyarakat melalui kepala dusun dan BPD sudah kami kumpulkan dan dengarkan, tapi tidak semua yang ditampung tersebut dapat dilakukan, kami programkan yang memang di butuhkan masyarakat banyak, tentu ada pertimbangan tersendiri sesuai aturan yang ada dan persediaan dana desa ini sudah ada”

Keinginan dari masyarakat melalui kepala dusun dan BPD telah di kumpulkan dan di dengarkan namun tidak semua bisa di jalankan karna pemerintah desa memprogramkan yang hanya dibutuhkan masyarakat banyak dan berdasar pertimbangan dari aturan yang ada.

Berdasarkan informasi dari informan dan data yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai responsibilitas sesuai dilihat dari pemerintah desa yang berusaha semaksimal mungkin berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dan aturan yang ada.

5. Analisis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sesuai dengan keinginan publik. Kinerja pemerintah tidak hanya dapat diukur dari ukuran internal, seperti pencapaian target pemerintah lebih baik, kinerja harus diukur dari ukuran eksternal seperti norma dan prinsip masyarakat yang berlaku. Jika tindakan organisasi dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat, tindakan tersebut memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi (A Dwiyanto, 2015).

Setiap organisasi pemerintah sangat penting untuk memiliki akuntabilitas dalam memberikan atau melakukan pelayanan, tidak terkecuali instansi yang lainnya. Akuntabilitas dianggap menjadi sangat penting karena mengandung tanggungjawab keterbukaannya suatu pelayanan. Aparatur desa Lebin dikatakan baik tergantung dari apakah mereka memiliki akuntabilitas dalam pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lebin Bapak Sulaiman pada tanggal 15 Desember 2023 bahwa:

“Tentunya, kami bersama seluruh perangkat desa bertanggung jawab dan berupaya keras untuk memberikan yang terbaik dalam pengelolaan Dana Desa. Upaya kami adalah dengan melaksanakan kegiatan dan program yang sesuai dengan arahan kebijakan ketentuannya dan prosedur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa. Fokus utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan.”

Perangkat desa bertanggungjawab dan berupaya dengan baik dalam pengelolaan dana desa dengan melaksanakan kegiatan dan program yang sesuai dengan arah kebijakan dan prosedur yang ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa (RPJMD). Fokus utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan.


Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A Rahman Jaham selaku sekertaris desa menyampaikan bahwa:

“Pemerintah desa telah bertanggungjawab dengan sebaiknya terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai contoh kan kami tinggal di pedesaan dek biasanya sering mati listrik dan air juga didesa ini jarang keluar, untuk menjaga kepercayaan masyarakat biasanya kami membuat surat keterangan sementara yang ditulis tangan demi menjaga kepercayaan masyarakat bahwa pelayanan masih tetap bisa diberikan”.

Pemerintah telah bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, jika terjadi masalah atau kendala pemerintah desa akan memberikan surat pernyataan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa lebin bapak M Arifin bahwa:

“Peraturan atau regulasi yang melandasi dari pengelolaan dana desa yaitu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor/205/pmk 07/2019, Tentang pengelolaan dana desa”



Gambar 4.9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan, hasil wawancara dengan bapak Aminollah Selaku ketua BPD desa lebin tanggal 05 Februari Tahun 2024 menyampaikan bahwa:

Tabel 4.2 Tahap Pelaksanaan

NO	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Lebin	Bukti Dokumentasi	Ket
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Semua penerimaan dan pengeluaran desa Lebin menggunakan rekening kas desa	Ada	Sesuai
2	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Setiap penerimaan dan pengeluaran di desa Lebin di sertai bukti-bukti nota	Ada	Sesuai
3	Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Pemerintah Desa Lebin tidak melakukan pemungutan apapun di luar dari peraturan desa	Ada	Sesuai
4	Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Pemerintah desa Lebin menyimpan uang dikas desa maksimal 5-7 Juta Rupiah	Ada	Sesuai
5	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa	Di desa lebin tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum disahkan oleh APBDes	Bukti tidak dapat ditampilkan	Sesuai
6	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus di buat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa	Penggunaan biaya tak terduga selalu dianggarkan dan dibuat RAB oleh bendahara desa	Ada	Sesuai
7	Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya	Desa lebin dalam setiap kegiatan selalu disertai dengan Rencana Anggaran Biaya	Ada	Sesuai
8	Bendahara desa sebagai wajib pungut panaj penghasilan (PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pajak bumi dan bangunan dipungut oleh petugas khusus sedangkan Untuk Pajak penghasilan dipungut oleh bendahara desa kemudian disetorkan ke kas negara melalui kantor pos atau langsung ke kantor pajak.	Ada	Sesuai

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A Rahman Jaham selaku sekertaris desa mengatakan bahwa:

“Rekening kas desa tentu saja ada dek, yang memegangnya yaitu bendahara desa”

Pernyataan dari sekretaris desa tersebut diperkuat oleh pernyataan bendahara desa yang menyatakan:

“yah tentu saja ada dek, semua dana desa masuk melalui rekening itu dan pemerintah juga mentransfer melalui rekening tersebut”

Gambar 4.9 Buku Rekening Kas Desa

Gambar 4.9 Buku Rekening Kas Desa

Dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta didukung oleh dokumentasi yang didapatkan peneliti maka indikator tersebut dinyatakan sesuai

2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Semua penerimaan dan pengeluaran di desa Lebin didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A Rahman Jaham selaku Sekertaris desa lebin menyatakan:

“Kami wajib menyimpan bukti tersebut karna bukti itu penting supaya kami tidak keliru saat menyusun laporan”

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh bapak M Arifin selaku bendahara desa:

“Sudah jelas dek karna setiap tranksaksi harus disertai bukti yang jelas dan akurat”

Pernyataan ini didukung dengan adanya bukti-bukti kuitansi dan nota faktur



Gambar 4.10 Bukti Transaksi

3. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa

Pemerintah desa lebin tidak pernah melakukan pemungutan selain yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku Kepala Desa mengatakan:

“kami tidak pernah melakukan pemungutan yang tidak tercantum dalam peraturan desa, yah biasanya kami hanya melakukan pemungutan ketika ada masyarakat disini yang menjual sapi/nya kepada orang diluar pada desa ini,kami melakukan pemungutan bukan kepada yang menjual melainkan kepada yang membeli”



Gambar 4.11 Surat Jual Beli Ternak/Hewan

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan sekretaris desa yang mengatakan:

“yang harus diketahui didesa lebin ini tidak pernah dilakukan pemungutan, biasanya desa-desa yang lain kalo mau buat surat-surat di desa itu dengan biaya yah,nah kalo didesa lebin ini tidak memungut biaya apapun,jadi masyarakat gratis mengurus apapun dikantor desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta bukti yang dilampirkan maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini dikatakan sesuai.

4. Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa

Bendahara desa Lebin menyimpan uang dalam kas desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa mengatakan:

“iyah dek, kita tetap menyimpan uang maksimal 5-7 jutaan”.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh bapak A Rahman Jaham selaku sekretaris desa

Gambar 4.13 RAB Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara serta bukti dokumentasi yang didapat maka indikator ini dikatakan sesuai.

2. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak bumi dan bangunan di desa Lebin dipungut oleh petugas khusus sedangkan Untuk Pajak penghasilan dipungut oleh bendahara desa kemudian disetorkan ke kas negara melalui kantor pos atau langsung ke kantor pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara desa yang menyatakan bahwa:

“iyah sudah, itu disetorkan pihak pajaknya langsung baik melalui kantor pos atau kita sendiri yang biasanya langsung ke kantor pajak”.

Gambar 4.14 Buku Kas Pembantu Pajak

Berdasarkan hasil wawancara serta dokumen yang telah didapat maka indikator ini dikatakan sesuai.

Berdasarkan isi uraian penelitian pada tahap pelaksanaan diatas dapat disimpulkan bahwa tahap yang dianalisis tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada disertai data informasi dari para informan dan dokumen yang dilampirkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pertama dilihat dari aspek Produktivitas telah sesuai, karna pemerintah desa telah menggunakan dana yang ada sesuai aturan yang ditetapkan dan sudah memenuhi beberapa aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan dari masyarakat. pemerintah desa telah memberikan inovasi layanan yang mampu menghasilkan manfaat dan menaikkan kualitas pada pelayanan publik.
2. Kedua dilihat dari aspek Kualitas Layanan sudah sesuai, pemerintah desa telah menyediakan berbagai pelayanan didesa seperti pelayanan pemerintahan seperti pembuatan surat mrnyurat, pelayanan utilitas yang berupa penyediaan air dan listrik,

pelayanan pembangunan berupa jalan (paving blok), MCK, Drainase, serta Plat Decker dan pelayanan kemasyarakatan namun dalam pelayanan kemasyarakatan terkait pendidikan sudah sesuai, terkait kesehatan masih kurang karena desa belum bisa menyediakan puskesmas dikarenakan keterbatasan dana yang ada.

3. Ketiga dilihat dari Aspek Responsivitas sudah sesuai karena pemerintah desa sudah menyediakan sarana sebagai tempat penyampaian keinginan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah desa juga mengadakan MUSDES sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya sehingga pemerintah desa dapat mengetahui timbal balik atas keinginan masyarakat, membuat agenda dan fokus pada program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Keempat Aspek Responsibilitas sudah sesuai dilihat dari pemerintah desa yang berusaha semaksimal mungkin berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dan aturan yang ada.
5. Kelima Aspek Akuntabilitas telah sesuai dikarenakan pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa lebin telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan dan aturan yang ada dan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Pemerintah desa Lebin memiliki prinsip akuntabilitas dan bisa bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan hal ini akan memberi nilai bagi pemerintah desa dimana ketika terjadinya masalah atau kendala dalam melaksanakan tugas atau memberi pelayanan, maka pemerintah desa Lebin langsung mencari solusi cepat untuk menyelesaikannya karena ini bernilai positif dan memberikan efek citra yang baik dalam pelayanan.

Selanjutnya dalam penilaian Akuntabilitas kinerja dengan tahap pelaksanaan yang berdasar pada peraturan pemerintah No 113 Tahun 2014 sudah sesuai dapat dilihat dari beberapa point dibawah ini :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa Lebin menggunakan rekening kas desa telah sesuai dan disertakan bukti (Buku Rekening Kas desa).
2. Semua penerimaan dan pengeluaran di desa Lebin didukung oleh bukti yang lengkap dan sah telah sesuai dan didukung dengan bukti (Bukti Transaksi).
3. Pemerintah desa lebin tidak pernah melakukan pemungutan selain yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa telah sesuai dan didukung oleh bukti (Surat jual beli ternak/ hewan)
4. Bendahara desa Lebin menyimpan uang dalam kas desa telah sesuai dan didukung dengan bukti (Buku Rekening Kas desa)
5. Pemerintah desa lebin tidak pernah melakukan pengeluaran apapun sebelum adanya pengesahan didalam APBDes telah sesuai dan tidak dapat ditampilkan bukti karena bersifat privasi
6. Untuk biaya tak terduga desa Lebin menganggarkan dana untuk biaya tersebut. telah sesuai dan didukung dengan bukti (RAB Biaya Tak Terduga)
7. Desa lebin dalam setiap kegiatan selalu disertai dengan Rencana Anggaran Biaya telah sesuai dan didukung dengan bukti (RAB Pelaksana Kegiatan)
8. Pajak bumi dan bangunan di desa Lebin dipungut oleh petugas khusus sedangkan Untuk Pajak penghasilan dipungut oleh bendahara desa kemudian disetorkan ke kas negara melalui kantor pos atau langsung ke kantor pajak telah sesuai dan didukung dengan bukti (Buku Pembantu Pajak)

Terakhir faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur desa dalam mengelola dana desa yaitu adanya desa selage yang membuat visi dan misi kepala desa selama 5 tahun menjadi terhambat disebabkan pendobelan anggaran yang ada, kemudian Ketersediaan

personil aparatur Desa Lebin akan tetapi masih dirasa kurang dalam menjalankan tugasnya, serta masih rendahnya pendidikan yang dimiliki beberapa perangkat Desa Lebin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy, A. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau*, 1(1), 60–67.
- Hudi Setyobakti, M., & Murniati, W. (2017). Analisis Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 8(2), 42–50.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pengandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1–8.
- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Lembaga Administrasi Negara (2015) tentang Pelayanan Publik
- Lummempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Moleong .(2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Iqbal, A. toha nurdin. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Ciamung Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akutansi*, 10, 1–16.
- Nurfitriya, A., Betty, & Fadjar, adfiyani. (2023). Faktor Pendukung dan Penghambat Operasional Kinerja Perangkat Desa Loru. *Jurnhal Visi Manajemen*, 9(2), 16–24.
- saharuddin. (2019). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 57–65.
- Saputra, D. E., Hamdi, M., & Rowa, H. (2022). Kinerja perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di desa renah sungai besar kecamatan limbur lubuk mengkuang kabupaten bungo provinsi jambi. *Jurnal Of Government Studies*, 1(1), 16–29.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Torau, S. (2019). Analisis kinerja pemerintah desa dalam pembangunan masyarakat di desa bontomanai kecamatan mangarabombang kabupaten takalar. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 1(2), 87–94.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Widjaja. 2012. *Otonom Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20.